

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PENGGUNAAN NAMA DOMAIN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh**

**Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Tommy Ferdinand Orie**

**Nim. 0910113197**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**



**DAFTAR ISI**

Halaman Persetujuan.....i

Halaman Pengesahan .....ii

Kata Pengantar ..... iii

Daftar Isi ..... v

Ringkasan..... viii

Summary .....ix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah..... 4

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian..... 5

E. Sistematika Penulisan ..... 6

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Pengertian dan Sejarah Internet..... 8

    1. Pengertian Internet..... 8

    2. Sejarah Internet ..... 10

B. Tinjauan umum tentang Nama Domain..... 12

    1. Pengertian Nama Domain ..... 12

    2. Pendaftaran Nama Domain ..... 13

C. Pengertian Merek..... 16

D. Tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen ..... 18

    1. Pengertian Konsumen ..... 18

    2. Pengertian Perlindungan Konsumen ..... 19

    3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam



Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	21
4. Prinsip pertanggung jawaban Perlindungan Konsumen .....	23
E. Pengertian Piracy .....	24
F. Pengertian <i>Domain Name Hijacking</i> .....	25
G. Pengertian <i>Cybersquatting</i> .....	25
H. Pengertian <i>Cyberspace</i> .....	26
I.....	Pengertian <i>Cyber Law</i> 27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	31
D. Teknik Mem peroleh Bahan Hukum.....	32
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
F. Definisi Konseptual .....	33

### **BAB IV PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Perlindungan Hukum atas pemilik nama domain yang sah atas tindakan *domain name hijacking* menurut Hukum Positif di Indonesia dan menurut UDRP**

1. Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	36
2. Perlindungan Hukum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik .....	41
3. Perlindungan Hukum menurut Kebijakan PANDI .....	45
4. Perlindungan Hukum menurut UDRP ( <i>The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy</i> ) .....	55

#### **B. Bentuk Penyelesaian persamaan Nama Domain antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* menurut Hukum Positif yang ada di Indonesia**

1. Fakta Hukum antara <i>crocs.com</i> dengan <i>istanacrocs.com</i> dan <i>toko crocsonline.com</i> .....	58
2. Analisis penyelesaian persamaan Nama Domain antara	



*crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*  
dikaji dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....61

3. Analisis penyelesaian persamaan Nama Domain antara  
*crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*  
dikaji dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen ..... 64

4. Analisis penyelesaian persamaan Nama Domain antara  
*Crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*  
Dikaji dari aturan UDRP (*The Uniform Domain Name  
Dispute Resolution Policy*)..... 73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....78

B. Saran .....79

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 80

**LAMPIRAN**



## RINGKASAN

Tommy Ferdinand Orie, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Januari 2015, **Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggunaan Nama Domain Ditinjau Dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S, M. Zairul Alam, S.H.,M.S.

Skripsi ini meneliti tentang bagaimanakah perlindungan hukum kepada pemilik nama domain atas tindakan *Domain Name Hijacking* yang dilakukan oleh pemilik nama domain yang tidak berhak berdasar pada aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui permasalahan yang dimiliki oleh pemilik nama domain *crocs.com*. Penelitian ini melakukan analisis terhadap dua permasalahan yakni, perlindungan hukum terhadap pemilik nama domain atas tindakan *Domain Name Hijacking* berdasar pada Hukum positif yang ada di Indonesia serta pada ketentuan ICANN, serta penyelesaian permasalahan *Domain Name Hijacking* yang dialami oleh *crocs.com* dilihat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa, PANDI merupakan lembaga yang berwenang untuk melindungi kepentingan dari pemilik nama domain tingkat tinggi Indonesia, dan UDRP adalah lembaga yang berwenang untuk melindungi kepentingan pemilik nama domain tingkat tinggi generik, permasalahan yang dialami oleh *crocs.com* atas tindakan *Domain Name hijacking* yang dilakukan oleh pemilik nama domain *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dapat diselesaikan melalui UDRP yang diberi kewenangan oleh ICANN untuk mengatasi sengketa nama domain. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dipergunakan untuk melindungi kepentingan konsumen atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang mempergunakan nama domain menyerupai *crocs.com*, BPSK merupakan lembaga yang berwenang untuk menangani perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah PANDI adalah lembaga yang berwenang untuk mengatasi sengketa nama domain tingkat tinggi Indonesia yang diberi kewenangan berdasar pada aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyelesaian permasalahan nama domain *crocs.com* dapat ditempuh melalui tiga cara, yakni musyawarah untuk mufakat, melalui peradilan, dan melalui UDRP yang diberi kewenangan oleh ICANN untuk menyelesaikan sengketa nama domain tingkat tinggi generik.

**Kata Kunci :** Internet, Nama Domain, Perlindungan Konsumen



## SUMMARY

Tommy Ferdinand Orié, Civil Law Business, Faculty of Law, Brawijaya University, January 2015, **Consumer Protection Of The Domain Name Use Rights Based On Act No. 11 Of 2008 Concerning Information And Electronic Transactions And Government Regulation No. 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection**, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S, M. Zairul Alam, S.H.,M.S.

This thesis examines how legal protection to the owner of the domain name based on the action of Domain Name Hijacking undertaken by the owner of the domain names that are not entitled to, based on the Law of the Information and Electronic Transactions and rules of the Consumer Protection Act through the issues that are owned by the owner of the domain name crocs.com. This study conducted an analysis of two issues, the protection of the law against the owner of the domain name for the actions of the Domain Name Hijacking based on positive law in Indonesia as well as the provision of ICANN, as well as the completion of the Domain Name Hijacking problems experienced by crocs.com seen from Act information and Electronic Transactions and Consumer Protection Act. This type of research is the study of Juridical Normative. The method used in this research approach is the research based on Statute approach.

From the analysis, it is found that, PANDI an authorized institution to protect the interests of the owner of the Country Code Top Level Domain Indonesia, and the UDRP is an institution that is authorized to protect the interests of the owner of the Generic Top Level Domain name, the problems experienced by the actions crocs.com based on the action of Domain name hijacking conducted by the owner of the domain name istanacrocs.com and tokocrocsonline.com can be resolved through the UDRP authorized by ICANN to resolve domain name disputes . Consumer Protection Act is used to protect the interests of consumers for losses incurred by businesses that use the domain name resembles crocs.com, BPSK is an institution authorized to deal with disputes between consumers and businesses istanacrocs.com and tokocrocsonline.com.

The conclusion of this thesis is, PANDI is an authorized institutions to cope with the Country Code Top Level Domain disputes in Indonesia which is authorized based on the rules of the Law on Information and Electronic Transactions, crocs.com domain name dispute resolution can be reached in three ways, resolved by the parties themselves, through the courts , and through the UDRP authorized by ICANN to resolve domain name disputes Generic Top Level Domain.

**Keywords :** Internet, Domain Name, Consumer Protection.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi Informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi yang begitu luas dan tanpa batas telah menyebabkan perubahan sosial yang secara dramatis berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi telah menjadi pelopor bagi perkembangan perubahan pola hidup masyarakat.

Akan tetapi perkembangan internet yang begitu pesat tersebut juga telah memunculkan niatan bagi orang-orang pengguna media internet itu sendiri untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang baru. Beberapa bentuk kejahatan baru dalam media internet, yakni antara lain penipuan dengan menggunakan kartu kredit (*carding*), perusakan sistem pengamanan situs (*hacking*), pembajakan nama domain (*cyberpiracy*), penyerobotan nama domain (*cybersquatting*), penggunaan nama domain yang mirip atau hampir sama (*typosquatting*).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi memunculkan suatu aturan dalam penggunaan teknologi informasi tersebut secara bijaksana. Hukum Siber (*Cyber Law*) adalah suatu Hukum baru yang mengatur tentang segala bentuk hal yang ada dan dipergunakan oleh seluruh masyarakat dalam penggunaannya akan teknologi informasi melalui media maya tersebut.

*Cyber law* Menurut Pavan Dugal (2002) :

*“Cyberlaw is a generic term, which refers to all the legal and regulatory aspects of Internet and the World Wide Wide. Anything concerned with or related to or emanating from any legal aspects or issues concerning any activity of netizens and others, in Cyberspace comes within the amit of Cyberlaw”.*



Pendapat dari Pavan Dugal ini mengartikan bahwa *Cyber Law* atau Hukum Siber adalah istilah umum yang menyangkut semua aspek legal dan pengaturan atas internet dan *World Wide Web (www)*<sup>1</sup> Hal apapun yang berkaitan atau terhubung dengan aspek legal atau aktivitas apapun pengguna internet dan hal lainnya dalam aktivitasnya dengan dunia siber diatur dan dikendalikan oleh *Cyber Law*.

Penyalahgunaan dari *Cyber Law* masih sering dijumpai, di Indonesia telah diatur sebuah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 atau disingkat dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang yang dibuat oleh Indonesia tersebut telah menjadi mata pedang atas segala aktivitas yang berlangsung di dunia maya, khususnya di Indonesia.

Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang aktivitas penggunaan internet, penyalahgunaan masih sering dijumpai, salah satu penyebabnya oleh perkembangan teknologi internet, juga disebabkan oleh kurangnya undang-undang yang secara substantif dapat menjangkau kejahatan tersebut. Maraknya tindak kejahatan yang muncul dari kehadiran internet telah membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media internet ini, salah satu yang menjadi perhatian penulis adalah kejahatan di media internet berupa pembajakan nama domain atau *domain name hijacking*.

Pembajakan Nama Domain yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyalahi aturan tersebut tentu saja telah merugikan masyarakat, dengan munculnya nama domain yang serupa dengan produsen asli dari suatu barang, membuat masyarakat disesatkan, sehingga sulit untuk menentukan manakah yang asli dan mana yang bukan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut tentu saja telah menyalahi aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>1</sup> <http://internet.artikel2.com/pengertian-www.htm>. diakses pada tanggal 8 September 2014



Konsumen, dalam ketentuannya tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, yang salah satu isinya adalah tentang kewajiban Pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya, hal ini tentu saja bertentangan dengan hal yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang melakukan tindakan pembajakan nama domain atau *Domain name hijacking*.

Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berlaku curang tersebut, tentu saja meresahkan masyarakat, salah satu yang harus dipertimbangkan dalam permasalahan tersebut adalah bagaimana penegakan dari pembajakan nama domain yang telah meresahkan masyarakat ini, yang akan penulis telaah lebih lanjut mengenai pembajakan nama domain terjadi pada merek terkenal *crocs*, yang dikenal masyarakat dengan produknya berupa alas kaki, baik itu sandal, sepatu, maupun produk lainnya.

*Crocs* merupakan produsen sepatu karet yang berasal dari *Colorado*, Amerika Serikat yang dipasarkan pertama kali pada tahun 2002. Pada mulanya *Crocs* didesain untuk kegiatan outdoor dan berlayar. Hingga akhirnya terus berkembang pesat hingga saat ini dikenal oleh seluruh kalangan yang ada di seluruh dunia. *Crocs* saat ini dalam persebaran penjualannya pun telah merambah ke dunia internet, melalui situs resminya berupa [crocs.com](http://crocs.com), dimana segala produk yang ada dapat dibeli dan dimiliki oleh masyarakat secara mudah dan efisien. Akan tetapi dengan maraknya penjualan *Crocs* melalui media internet, ada pula sebagian orang yang mempergunakan ketenaran merek *Crocs* demi keuntungan diringan sendiri dengan cara melakukan penyamaan dari merek agar masyarakat tertipu dengan membeli barang tersebut melalui situs yang tidak resmi. Salah satu bentuk pembajakan nama domain atas merek ternama *Crocs* adalah [istanacrocs.com](http://istanacrocs.com), [tokocrocsonline.com](http://tokocrocsonline.com), dan masih banyak lagi nama domain lain yang menggunakan merek terkenal *Crocs* sebagai alat untuk mendapat keuntungan, hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi produsen sepatu karet *Crocs*, selain menimbulkan

kerugian ekonomi, namun juga menimbulkan kerugian lain baik itu materiil maupun non-materiil.

Dari kasus sengketa diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelanggaran pembajakan nama domain merupakan hal yang patut untuk dikaji dan dicermati, oleh sebab itu penulis akan melakukan suatu penelitian yang diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai perlindungan konsumen pemilik nama domain dan penerapan dan perlindungan yang dapat diberikan oleh *Cyber Law* atau Hukum siber melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada permasalahan yang ada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum atas pemilik nama domain yang sah atas tindakan *Domain name hijacking* menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 atau menurut kebijakan PANDI?
2. Bagaimana penyelesaian persamaan nama domain yang terjadi antara *crocs.com* dengan [istanacrocs.com](http://istanacrocs.com) dan *tokocrocsonline.com* dikaji pada aturan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 beserta Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999?

Melalui dua masalah pokok yang telah dijabarkan, penulis akan mengkaji bagaimana penyelesaian tersebut. Berbagai informasi dan isu Hukum yang didapat berdasarkan data yang nyata yang diperlukan dalam melakukan analisis mengenai kasus perselisihan nama domain tersebut.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan yang menjadi inti dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendapatkan pemahaman mengenai perlindungan Hukum atas nama domain berdasar pada kajian Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
2. Mendapatkan pemahaman dan kajian atas sengketa kasus yang terjadi antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* didasarkan pada aturan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 beserta Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

### D. Manfaat Penelitian

Sebagai hasil kerja akademis, hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata pada kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan bagi ilmu Hukum khususnya dalam Hukum Teknologi Informasi dan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai pemahaman baru atas nama domain, dimana permasalahan ini tergolong baru dan sering dijumpai di masa sekarang ini.

#### 2. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Akademis

Dapat memberikan pengetahuan yang baru dalam hal Hukum perdata bisnis.

##### 2. Bagi Pemerintah



Dapat memberikan sumbangan ide dan pemikiran dalam menentukan kebijakan atas penyalahgunaan nama domain merek terkenal.

### 3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi mengenai nama domain yang masih belum diketahui oleh seluruh masyarakat.

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna memperoleh hasil penulisan yang sistematis dan mudah untuk dipahami, maka diperlukan suatu tata penulisan yang benar. Adapun tata penulisan dalam penelitian ini akan dijabarkan dan dirinci sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini berisi uraian mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini, merupakan kerangka dasar teori untuk dapat menganalisis pada bab yang selanjutnya. Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai kajian umum tentang sejarah dan pengertian internet, tinjauan umum tentang nama domain, dan kajian umum tentang merek, perlindungan konsumen, *Piracy*, *Domain name hijacking*, *Cybersquatting*, *Cyber Space*, dan yang terakhir mengenai *Cyber Law*.

### **BAB III METODE PENELITIAN**


Bab III ini menguraikan Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, bahan Hukum, teknik pengumpulan bahan Hukum, teknik analisis bahan Hukum yang digunakan penulis.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokok dalam penelitian Hukum ini. Dalam bagian pertama akan dibahas mengenai gambaran secara umum tentang perlindungan hukum terhadap pemilik nama domain yang sah atas tindakan *Domain name hijacking*, serta bagaimanakah penyelesaian sengketa yang terjadi pada nama domain terkenal *crocs.com*, dikaji berdasar pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kebijakan PANDI.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Sejarah Internet

##### 1. Pengertian Internet

Internet merupakan singkatan dari *Interconnection-Networking* yang memiliki arti seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket atau *packet switching communication protocol* untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia, menurut Khoe yao tung (1997) :<sup>2</sup> “*Internet adalah jaringan satelit komunikasi yang fungsinya sangat beragam dan tentu merupakan pendukung internet di seluruh dunia.*”

Menurut Strauss, El-Ansary, Frost (2003) :<sup>3</sup>

“*Internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer- komputer dalam jaringan ini menyimpan file, seperti halaman web, yang dapat diakses oleh seluruh jaringan komputer.*”

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa internet merupakan media komunikasi yang terhubung satu sama lain ke seluruh penjuru dunia, dan internet sebagai media informasi yang efektif dan efisien dalam melakukan pertukaran dan penyebaran informasi tanpa terhalangi oleh batasan jarak dan waktu.

Media internet, pada dasarnya suatu teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengabaikan mengenai faktor perbedaan geografis. Internet sudah

<sup>2</sup> <https://ayuagussari13.wordpress.com/2013/07/04/pengertian-internet-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal

4 Desember 2014

<sup>3</sup> *Ibid.*



merupakan *Integrated Services Digital Network* (ISDN). ISDN diperlukan sebagai sarana peralihan antara sistem komunikasi konvensional (yang menggunakan frekuensi suara atau analog sebagai pengontrol jaringan) dan sistem yang secara keseluruhan menggunakan sistem digital.<sup>4</sup>

Dunia internet biasa disebut oleh masyarakat awam dengan istilah “dunia maya”, yang dilawan artikan dengan “dunia nyata”. Dengan adanya dunia maya ini, secara tidak langsung telah mengubah kebiasaan masyarakat, pengguna internet (*user*) dapat melakukan kegiatan yang biasa dilakukan di dunia nyata, seperti mengirim foto, mengirim lamaran pekerjaan, melihat film, mendengarkan lagu, berbelanja, dan aktivitas lainnya. Pengguna internet dalam hal ini memiliki hak-hak istimewa, antara lain:<sup>5</sup>

- b. Memasukkan data
- c. Membaca data atau informasi
- d. Memodifikasi, menambah dan menghapus file data atau informasi
- e. Men-download data atau informasi
- f. Mencetak data atau informasi yang disajikan dalam situs-situs internet.

## 2. Sejarah Internet

Sejarah internet pertama kali dikemukakan oleh *J.C.R Licklider* pada agustus 1962 dari *Massachusetts Institute of Technology*. Rancangan awal dari internet tersebut dinamakan *Galactic network* yang memungkinkan seseorang dapat data dan program dari mana saja melali jaringan global.

<sup>4</sup> Suheimi, 1991, **Kejahatan Komputer**, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm 114.

<sup>5</sup> Sjahdeni Sutan Remy, 2000, **E-Commerce Tinjauan dari aspek pemahaman dan perspektif Hukum**, Makalah disajikan pada seminar “Arbitrase dan E-Commerce” yang diselenggarakan oleh *Law Office of Remy & Darus*, Surabaya 2000, hlm 6.

Pada tahun 1965 peneliti dari MIT bernama *Lawrence G. Roberts* dan *Thomas Merill* menciptakan koneksi komputer pertama kalinya bernama TX-2 dengan komputer Q-32 di California.

Pada tahun 1966 *Lawrence G. Roberts* mengembangkan konsep jaringan komputer yang disebut *ARPANET* yang dipublikasikan pada tahun 1967. Pada tahun 1969 *ARPANET* telah melibatkan empat buah komputer yang terkoneksi. Komputer pertama berada di *UCLA*, *Stanford Research Institute*, *University of California Barbara* dan *University of Utah*.

Pada tahun 1971 jumlah komputer yang terhubung ke *ARPANET* mencapai 14 buah, dan di tahun itulah protokol *Telnet* dan *FTP* berhasil dibangun. Pada tahun 1972 *Lawrence G. Roberts* dan *Bob Kahn* mengenalkan *ARPANET* pada konferensi *ICCC* yang diselenggarakan di *Washington*.

Pada tahun 1972 *Ray Tomlinson* menulis program yang memungkinkan surat elektronik dikirimkan ke jaringan *ARPANET*. Yang disebut dengan “*user@host*.” *ARPANET* menggunakan *NCP* untuk mentransfer data. Pada tahun yang sama *ARPA* berubah nama menjadi *DARPA*. Tambahkan huruf D berasal dari kata *Defense*. Pada tahun ini *ARPANET* melakukan koneksi internasional yang pertama dengan *University College of London* dan *Royal Establishment* di Norwegia.

Pada tahun 1978 *Unix to Copy Protocol* berhasil ditemukan, program ini berguna untuk melakukan file transfer. Di tahun berikutnya *USENET* beroperasi dengan dasar *UUCP*. Penciptanya adalah dua mahasiswa dari *Duke University* bernama *Tom Truscott* dan *Jim Ellis*, pengguna internet dari seluruh dunia bergabung di grup diskusi ini membicarakan masalah jaringan, politik, agama dan berbagai topik lainnya.

Pada tahun 1982 Departemen pertahanan Amerika Serikat meremiskan penggunaan *TCP/IP* sebagai sebuah standar dalam penggunaan internet bagi seluruh pengguna internet di seluruh dunia.

Pada tahun 1983 *John Postel*, *Paul Mockapetris* dan *Craig Partidge* mengembangkan *Domain Name System (DNS)* atau yang sekarang kita sebut dengan nama domain, dan mengusulkan sistem pengamatan berbentuk *user@host.domain*. Pada tahun 1984 *DNS* diperkenalkan di internet dengan menyebutkan nama-nama jenis domain seperti *.gov*, *.mil*, *.org*, *.net* dan *.com*.<sup>6</sup>

Internet sejak saat itu terus berkembang dengan pesat hingga saat ini, penggunaannya yang mudah dan segala kemudahan yang diberikan melalui internet antara lain informasi yang dipublikasikan dalam internet, dengan segera dapat tersedia ke seluruh pengguna ecar global, selain itu sistem operasi dari internet yang dapat diakses kapan pun non -stop selama 24 jam sehari menjadikannya sebagai media bisnis yang efisien dengan biaya yang murah dibanding dengan media lainnya.

## **B. Tinjauan umum tentang Nama Domain**

### **1. Pengertian Nama Domain**

Nama domain adalah sebuah alamat yang dibuat sedemikian rupa dalam bentuk kata untuk menggantikan kode *IP Adress*.<sup>7</sup>

Nama domain atau *domain name* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer ataupun internet.

<sup>6</sup> <http://www.artikeltik.com/sejarah-internet.html>, diakses pada tanggal 18 September 2014.

<sup>7</sup> Mudiarjo Rapin, *Melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Dunia Maya*, disajikan pada seminar ALSA Unair Gedung Indosat, 11 Maret 2002, hlm 19.



Fungsi dari nama domain adalah sebagai alat mempermudah bagi masyarakat untuk mengingat nama server tanpa harus mengingat alamat IP atau IP *Adress*, untuk menghindari adanya komputer atau *server* yang menggunakan nama yang sama maka penamaan ini dikelola secara terpusat (satu *database* untuk seluruh dunia) dan dikembangkan dengan *Domain Name System* atau DNS. DNS ini terdiri atas *Name Server* (lokal maupun dunia) yang bertugas menterjemahkan nama domain menjadi nomor IP sehingga dapat mencari *website* yang diminta secara hierarkis.<sup>8</sup> DNS (*Domain Name System*) adalah suatu sistem untuk merubah alamat IP menjadi alamat yang berisi kata dengan tujuan agar mudah didalam melakukan kerja.<sup>9</sup>

Pada dasarnya nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, akan tetapi terdapat perbedaan yang penting antara nama domain dan merek, walaupun keduanya sama-sama merupakan identitas dari suatu produk barang ataupun jasa, tetapi yang menjadi perbedaan adalah terletak dari sistem dan syarat – syarat pendaftaran serta pengakuan eksistennya secara berbeda.

Nama domain dipergunakan sebagai alat pembeda bagi masyarakat tentang identitas seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha yang identitasnya terdiri dari suatu karakter yang bersifat unik dan menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pada intinya, nama domain adakah konversi dari alamat IP (*Internet Protocol*) yang merupakan alamat dalam angka suatu *host*, *server*, atau komputer yang

---

<sup>8</sup> Winston Kenny, **Pengaturan Hukum Domain Name di Indonesia**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 18, Maret 2002, hlm 46.

<sup>9</sup> Tim Peneliti dan Pengembangan Wahana Komputer, 2000, **Kamus Istilah Komputer**, Yogyakarta: Andi Yogyakarta dan Wahana Komputer Semarang, hlm 27.

terhubung pada jaringan internet yang dikelola oleh institusi yang memiliki jaringan global.<sup>10</sup>

## 2. Pendaftaran Nama Domain

Prosedur dan mekanisme dalam pendaftaran nama domain adalah *first come first serve* sehingga tidak dikenal ada uji substantif dalam proses pendaftaran. Hal ini terjadi dikarenakan secara teknis uji substantif akan menghilangkan sifat teknologi internet yang semuanya dilakukan secara virtual, tanpa kontak fisik, berlangsung demikian cepat dan pengecekannya dilakukan melalui teknologi internet yang sangat efisien.<sup>11</sup>

Pengalamatan berbasis domain menggunakan sistem berjenjang, mulai dari tingkatan paling atas yang dikenal sebagai TLD atau *Top Level Domain* dan SLD atau *Second Level Domain*.<sup>12</sup>

TLD .com atau *commercial* adalah suatu TLD internasional yang melingkupi host yang menangani aktivitas komersial, selain itu dikenal pula TLD .net atau *network* untuk jaringan, .org atau *organization* untuk organisasi dan semacamnya, .edu atau *educational* untuk lembaga pendidikan, .gov atau *government* untuk lembaga pemerintahan, dan .mil atau *military* untuk kepentingan militer.<sup>13</sup>

Seiring dengan perkembangannya, penamaan domain sudah tidak lagi memperhatikan peruntukan nama domain dikarenakan prosedur pendaftarannya yang otomatis, hal tersebut yang memunculkan nama domain baru seperti .info, .news, .biz, .museum, .coop, .name, dan .aero. Di Indonesia juga memiliki penamaan tersendiri berdasar atas fungsi dan kegunaannya, yakni :

<sup>10</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama – Bandung 2004 hlm 12.

<sup>11</sup> Ahmad M. Ramli, *Op. Cit* hlm 11.

<sup>12</sup> <http://member.iixmedia.com/knowledgebase/12/Apa-itu-Domain.html>, diakses pada tanggal 05 November 2014.

<sup>13</sup> *Ibid.*

- a. .ac.id : Jenis domain yang digunakan bagi lingkungan akademik/perguruan tinggi.
- b. .co.id : Jenis domain yang digunakan bagi organisasi komersial yang pada ketentuan dan kebijakan selanjutnya hanya diperuntukan bagi perusahaan.
- c. .or.id : Jenis domain yang digunakan bagi organisasi selain organisasi yang masuk kedalam kategori domain ac.id, co.id, net.id, go.id, mil.id, sch.id.
- d. .net.id : Jenis domain yang digunakan bagi organisasi pemegang Izin Penyelenggara jasa telekomunikasi.
- e. .web.id : Jenis domain yang digunakan bagi personal dan organisasi.
- f. .sch.id : Jenis domain yang digunakan bagi sekolah.
- g. .go.id : Jenis domain yang digunakan khusus bagi instansi pemerintah.

Di Indonesia dalam pendaftarannya akan pengalamatan nama domain diatur oleh Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI). PANDI merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk oleh komunitas Internet Indonesia bersama Pemerintah untuk menjadi pengelola domain.id.<sup>14</sup>

PANDI memastika sistem layanan *registry* dan *domain name system* beroperasi dengan baik, stabil, aman, dan terpercaya. Dalam pengelolaan nama domain internet Indonesia, PANDI melibatkan partisipasi publik dan bekerja sama dengan Pemerintah dalam proses pembentukan kebijakan.

Pada dasarnya untuk mendapatkan suatu nama domain, nama domain yang didaftarkan haruslah unik, dan sebab itu seorang pendaftar nama domain haruslah yakin bahwa tidak ada duplikasi, peristilahan lain dalam melakukan suatu pendaftaran nama domain adalah beritikad baik. Sedangkan prosedur perolehan

---

<sup>14</sup> [www.Pandi.or.id](http://www.Pandi.or.id), diakses pada tanggal 25 November 2014.



nama domain menganut sistem yang dinamakan sistem *first come first serve, first serve* artinya siapapun yang mendaftar pertama kali akan dilayani pertama kali, penggunaan sistem ini berdampak buruk, karna dengan adanya sistem tersebut banyak menimbulkan suatu kesulitan karena sulitnya untuk mengetahui pendaftar pertama adalah orang yang memang berhak untuk memiliki hak atas nama domain tersebut, akibatnya timbullah tindak kejahatan semacam *Domain name hijacking*.<sup>15</sup>

### C. Pengertian Merek

Berdasar pada Undang-Undang tentang Merek, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>16</sup>

Definisi lain yang diberikan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) adalah: “*Trademark as any sign that individualizes the goods of a given enterprise and distinguishes them from goods of its competitor*”, dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa merek adalah tanda yang diberikan oleh produsen terhadap barang-barangnya untuk membedakan dari barang-barang pesaingnya.<sup>17</sup>

Merek pada dasarnya adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> <https://technocrime.wordpress.com/2013/05/27/24/>, diakses pada tanggal 18 September 2014

<sup>16</sup> Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

<sup>17</sup> Introduction to Trademark Law and Practices, a basic concepts, 1998, hlm 46.

<sup>18</sup> <http://www.dgip.go.id/merek>, diakses pada tanggal 8 September 2014.

Berdasar pada pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda pengenal atas suatu produk dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka susunan warna atau kombinasi dari beberapa perpaduan unsur-unsur tersebut.

Berdasarkan objeknya, merek dibedakan menjadi dua, yakni merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan Hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>19</sup> Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan Hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>20</sup>

Dalam sistem Hukum merek, untuk diakui sebagai merek dan dilindungi dibawah perlindungan Hukum merek harus terlebih dahulu ditempuh proses pendaftaran merek dan uji substantif.<sup>21</sup> Di samping itu harus pula ditempuh mekanisme pengumuman dalam waktu tertentu yang memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merek tersebut.<sup>22</sup>

Merek diakui keberadaanya berdasarkan stelsel konsitutif, dengan kata lain tidak ada perlindungan atas merek tanpa ada suatu pendaftaran.<sup>23</sup> Kantor merek juga wajib melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap merek-merek yang akan didaftarkan. Hal ini diperuntukan agar tidak terjadi suatu kesamaan atas merek yang akan didaftarkan.

<sup>19</sup> Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ketentuan pemeriksaan substantif terdapat dalam Pasal 18 – 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

<sup>22</sup> Ketentuan tentang pengumuman permohonan terdapat dalam Pasal 21 – 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

<sup>23</sup> Ahmad Ramli, *Op. Cit* Hlm 11.

## D. Tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen

### 1. Pengertian Konsumen

Istilah Konsumen dalam bahasa Indonesia berasal dari istilah asing Inggris yang berarti *Consumer* dan Belanda *Consumment* yang secara harafiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”. Dan ada pula yang mengartikan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian diatas, dapat kita lihat ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami dan badan hukum sebagai konsumen.<sup>24</sup>

Adapun dalam definisi lain dikemukakan oleh Kotler, konsumen didefinisikan sebagai berikut “*Consumers are individuals and household for personal use, prosedure are individual and organizations buying for the purpose of producing*”. Konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi.

Berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 butir 2 memberikan suatu pengertian bahwa:

*“Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, atau orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*

Pemberian syarat “tidak untuk diperdagangkan” memberikan pemahaman bahwa seorang konsumen diistilahkan sebagai *end user* atau pengguna terakhir dan sekaligus membedakannya dari konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya.

<sup>24</sup> Abdul Halim Barkatullah, **Hukum Perlindungan Konsumen, kajian teoritis dan perkembangan pemikiran**, FH Unlam Press, Banjarmasin 2008, hlm 7.



Menurut A.Z. Nasution, yang dimaksudkan orang dalam penjelasan arti konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah *natuurlijke person* dan bukan *recht person*. Hal ini dikarenakan yang memakai, menggunakan, memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah manusia.

## 2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1) memberi pengertian bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian konsumen secara harafiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.<sup>25</sup>

Sedangkan pengertian dari perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>26</sup>

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan atau jasa juga harus mendapat perlakuan yang adil,

<sup>25</sup> Abdul Halim Barkatullah, **Hukum Perlindungan Konsumen, kajian teoretis dan perkembangan pemikiran**, FH Unlam Press, Banjarmasin 2008.

<sup>26</sup> Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dengan memposisikannya sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan mengenai pelaku usaha, yang disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan Hukum maupun bukan badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>28</sup>

Penjelasan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Maka berdasar dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perlindungan konsumen adalah setiap orang baik yang disebut konsumen atau pelaku usaha yang mendapatkan suatu perlindungan atas segala hal yang berkaitan dengan penggunaan barang dan atau jasa dalam berbagai bidang ekonomi.

### **3. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Didalam menjalankan sebuah usahanya, seorang pelaku usaha juga dibatasi dengan berbagai ketentuan yang memuat tentang larangan yang diatur dalam sejumlah pasal. Salah satu ketentuan yang bersifat umum mengenai ketentuan pelaku usaha dalam mengatur kegiatan usahanya dapat dilihat dalam pasal 8 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang

<sup>27</sup> Burhanuddin S, **Pemikiran Hukum, perlindungan konsumen & sertifikasi halal**, UIN Maliki Press, Malang, 2011

<sup>28</sup> Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>29</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit* hlm 33.



berbunyi bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :

- a. *“Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;*
- b. *Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;*
- c. *Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;*
- d. *Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;*
- e. *Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;*
- f. *Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa;*
- g. *Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;*
- h. *Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;*
- i. *Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;*
- j. *Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.”*

Ada pula aturan lain yang tercantum, yang memuat tentang larangan seorang pelaku usaha, yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yakni:

Pasal 8 ayat (2), berbunyi :

*“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”*

Pasal 8 ayat (3), berbunyi :

*“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.”*



Pasal 8 ayat (4) berbunyi:

“Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa serta wajib menariknya dari peredaran.”

#### 4. Prinsip Pertanggung Jawaban Perlindungan Konsumen

Terdapat lima prinsip pertanggung jawaban dalam Perlindungan konsumen, antara lain:<sup>30</sup>

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan;

Prinsip ini dikenal juga dengan dengan nama *fault liability* atau *liability based on fault*, bahwa tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan unsur kesalahan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1365 K.U.H.Perdata yaitu, adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penggugat dalam persidangan.

- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*);

Dalam prinsip ini pelaku usaha dianggap untuk bertanggung jawab, sampai pelaku usaha (tergugat) dapat membuktikan ia tidak bersalah.

- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*);

Pada prinsip ini pelaku usaha ini dianggap tidak harus bertanggung jawaban dalam hal transaksi konsumen, jadi konsumen harus membuktikan adanya kesalahan.

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak

<sup>30</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, 2008, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 92.

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *strict liability*. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atau barang yang cacat atau tidak aman dapat dirugikan akibat produk atau barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen.<sup>31</sup>

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*)

Bahwa tanggung jawab pelaku usaha dibatasi pada yang telah dicantumkan dalam perjanjian sebelumnya. Biasanya pelaku usaha menerapkannya dalam klausula eksonerasi.

### E. Pengertian *Piracy*

Berdasar pengertian pada *Black Law Dictionary*, *Piracy* adalah mencetak ulang terlarang atau reproduksi buku hak cipta atau cetak atau plagiarisme yang melanggar hukum.<sup>32</sup> *Piracy* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas *file sharing* ilegal, *download* ilegal atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Hal yang dapat dikategorikan sebagai *piracy* atau pembajakan dapat dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan, *sharing*, penjualan, atau penginstalan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja.<sup>33</sup>

### F. Pengertian *Domain name hijacking*

<sup>31</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit* hlm 66.

<sup>32</sup> <http://thelawdictionary.org/piracy/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2014.

<sup>33</sup> <http://pelanggaranpiracy.wordpress.com/pelanggaran-piracy/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2014.

*Domain name hijacking* adalah penggunaan merek terkenal atau mirip-mirip dengan merek terkenal sebagai nama domain oleh orang yang tidak berhak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.<sup>34</sup>

#### G. Pengertian *Cybersquatting*

*Cybersquatting* atau penyerobotan nama domain adalah mendaftarkan situs dengan memakai nama atau merek orang lain secara tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftarkan, kemudian berusaha untuk menawarkan situs tersebut kepada orang atau pemilik merek yang bersangkutan dengan harga yang sangat tinggi.<sup>35</sup>

Pengertian lain tentang penyerobotan nama domain adalah tindakan seseorang (yang tidak berhak atau bukan pemilik nama domain sebenarnya) mendahului mendaftarkan nama-nama yang populer yang diketahuinya dengan tujuan untuk menjual kembali kepada pihak yang berkepentingan atas nama tersebut diatas harga perolehannya.

#### H. Pengertian *Cyberspace*

*Cyberspace*, dipergunakan untuk menunjuk sebuah ruang elektronik atau *electronic space*, yaitu suatu masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer.<sup>36</sup> Berdasarkan pada pernyataan dari ITU, *US Military Document* mendefinisikan *cyberspace* merupakan suatu domain global dari berbagai informasi yang terdiri dari jaringan atau *network* yang saling

<sup>34</sup> Brian Firtzgerald, et.al, **Marketing Your Website: Legal Issues Relating to the Allocation of Internet Domain Names**, UNSW Journal Vol 21 No.2, 1998., hlm 4.

<sup>35</sup> *Op cit* hlm 5.

<sup>36</sup> H.M. Arsyad Sanusi, **Cyber Crime**, Milestone, Jakarta 2011, hlm 88.



terhubung dengan infrastruktur teknologi informasi, jaringan internet, jaringan telekomunikasi, sistem komputer, serta prosesor.<sup>37</sup>

Berdasar pada definisi yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa *cyberspace* merupakan sebuah ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan.<sup>38</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa substansi dari *Cyberspace* itu sendiri sebenarnya adalah keberadaan informasi dan komunikasi itu sendiri yang dalam konteks ini dilakukan secara elektronik dalam bentuk visualisasi tatap muka yang interaktif.<sup>39</sup>

## I. Pengertian *Cyber Law*

*Cyber Law* adalah aspek Hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek Hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia *cyber* atau dunia maya. *Cyber Law* sendiri merupakan istilah yang berasal dari *Cyberspace Law*.<sup>40</sup>

Prinsip utama dalam Hukum Teknologi Informasi atau *Cyber Law* adalah prinsip yuridiksi, hal dimaksud dikarenakan tidak serta merta dapat diterapkannya yuridiksi teritorial dalam kegiatan di *cyberspace* yang sering kali terjadi dalam teritorial beberapa negara secara sekaligus, pendekatan prinsip tersebut merupakan upaya untuk diungkinkannya penerapan Hukum Teknologi Informasi (*Cyber Law*).<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Even, Samuel, and Siman-Tov, David, 2012, **Cyber Warfare Concepts and Strategic Trends**, Institute For National Security Studies, hlm 11.

<sup>38</sup> H.M. Arsyad Sanusi, *Op. Cit* hlm 89.

<sup>39</sup> Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi)** PT Rajagrafindo persada, Jakarta 2005, hlm 7.

<sup>40</sup> Edmon Makarim, *Op Cit*, hlm 8.

<sup>41</sup> Danrivanto Budhijanto, **Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi**, Refika Editama, Bandung 2010, hlm 136.

Hal – hal yang berkaitan dengan *Cyber Law* diatur dala Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan Hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan Hukum yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan Hukum Indonesia maupun badan Hukum asing yang memiliki akibat Hukum di Indonesia.<sup>42</sup>

Berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa asas-asas yang harus dipenuhi, agar pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :


- a. Asas Kepastian Hukum berarti landasan Hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraanya yang mendapatkan pengakuan Hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas Kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segala aspek yang berpotensi endatangkan kerugian, baik dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>42</sup> *Ibid* hlm 136.

d. Asas Itikad Baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan Hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tersebut.

Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.





### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum yang menggunakan metode *yuridis normatif* yaitu mengkaji dan menganalisis mengenai konsep perlindungan konsumen dalam penggunaan hak nama domain berdasar pada peraturan-peraturan Hukum teknologi informasi, Hukum HAKI dan Hukum perlindungan konsumen. Penelitian *yuridis normatif* disini dimaksudkan bahwa, permasalahan Hukum yang menjadi obyek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan, teori Hukum, dan doktrin para sarjana Hukum terkemuka.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan berdasar pada penelitian Hukum yang dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan yang berhubungan dengan isu Hukum di bidang Hukum Keperdataan Bisnis dan Hukum Perlindungan Konsumen. Kemudian pendekatan selanjutnya adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*),<sup>43</sup> yakni pendekatan yang didasarkan atas konsep atau pemikiran yang berhubungan dengan nama domain, dan terakhir adalah pendekatan kasus dengan meneliti kasus pembajakan nama domain antara *crocs.com* dengan *Istanacrocs.com*, dan *tokocrocsonline.com*.

<sup>43</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang 2006, hlm 313.

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan Hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- e) Kebijakan Pengelola Nama Domain Indonesia.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer. Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- a) Pendapat para pakar Hukum Keperdataan mengenai HAKI tentang merek.
- b) Pendapat para pakar Hukum Teknologi Informasi tentang nama domain.
- c) Pendapat para pakar Hukum Keperdataan mengenai perlindungan konsumen.
- d) Buku – buku Hukum HAKI.
- e) Buku – buku Hukum Teknik Informatika.
- f) Buku – buku Hukum Sistem Informasi.

- g) Buku – buku Hukum Perlindungan Konsumen.
- h) Website Ilmiah Hukum.
- i) Kamus Hukum.

#### **D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum**

Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis di kumpulkan melalui studi pustaka dan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait serta beberapa informasi penunjang yang dapat membantu menemukan baik data terbaru mengenai nama domain, yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Kota Malang, dan Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis juga mendapat bahan dari mengutip langsung baik dari kamus dan buku-buku lain yang membantu penulisan ini.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan Hukum dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis. Sumber bahan Hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara :

1. Mendeskripsikan atau menjelaskan dengan memberikan suatu gambaran berdasar pada objek kajian yang dianalisis. Dimaksudkan bahwa bahan yang diperoleh berkaitan dengan objek kajian yaitu mengenai nama domain Berdasar dengan Hukum Teknologi Informasi dan Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Melakukan interpretasi mengenai perlindungan konsumen atas nama domain.



3. Membandingkan hasil dari interpretasi tersebut dengan fakta-fakta yang berkaitan dan yang terjadi di lapangan agar terlihat permasalahan yang timbul di lapangan untuk kemudian dianalisis terhadap beberapa hal yang diperbandingkan tersebut agar diperoleh suatu hasil analisis berupa kelebihan atau kelemahan yang terdapat didalamnya. Dan terakhir memberikan kesimpulan serta rekomendasi terhadap bahan Hukum yang telah dianalisis berdasar pada pembahasan yang telah dilakukan.

## F. Definisi Konseptual

### 1. Nama Domain

adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti *web server* atau email server di jaringan komputer ataupun internet.

### 2. Cyberspace

merupakan sebuah ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan.

### 3. Merek

adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

### 4. Piracy

dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas *file*

*sharing* ilegal, *download* ilegal atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet.

5. Domain name hijacking

merupakan sebuah pelanggaran berupa pembajakan dari suatu nama domain terkenal yang sudah didaftarkan, dimana pihak yang melakukan tindakan pembajakan tersebut membuat sebuah nama domain yang menyerupai dari nama domain yang telah terdaftar tersebut untuk memberi keuntungan bagi pihak itu sendiri.

6. Cyber Law

adalah aspek hukum yang ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia *cyber* atau dunia maya.

7. Konsumen

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

8. Perlindungan Konsumen

adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.


9. Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di

wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.

#### 10. Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI)

adalah sebuah badan hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur pengelolaan domain .id. PANDI dibentuk oleh perwakilan dari komunitas teknologi informasi Indonesia dan mendapatkan persetujuan sebagai penerima mandat dari pengelola domain tingkat tinggi (dunia) ICANN (internet for Assigned Name and Number).





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Perlindungan Hukum atas pemilik nama domain yang sah atas tindakan *domain name hijacking* menurut Hukum Positif di Indonesia dan menurut UDRP

##### 1. Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan Hukum atas pemilik nama domain yang sah atas pembajakan nama domain atau *domain name hijacking* merupakan suatu hal yang patut untuk dikaji dan diatur guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak yang tidak beritikad baik dalam menggunakan sarana internet, yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian hukum ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atas tindakan *domain name hijacking* yang dilakukan terhadap nama domain terkenal, sehingga menimbulkan kesesatan kepada konsumen atau masyarakat umum beserta dengan pemilik nama domain yang sah.

Didalam pembahasan ini, penulis akan lebih fokus pada pelanggaran *domain name hijacking* atau pembajakan nama domain. *Domain name hijacking* merupakan sebuah pelanggaran berupa pembajakan dari suatu nama domain terkenal yang sudah didaftarkan, dimana pihak yang melakukan tindakan pembajakan tersebut membuat sebuah nama domain yang menyerupai dari nama domain yang telah terdaftar tersebut untuk memberi keuntungan bagi pihak itu sendiri. Pembajakan nama domain atau *Domain name hijacking* berbeda dengan tindakan pelanggaran *Cybersquatting* atau penyerobotan nama domain, meskipun objek dari tindakan tersebut sama-sama berupa nama domain, namun pelanggaran yang dilakukan berbeda, penyerobotan nama domain

adalah sebuah tindakan pembuatan nama domain dari suatu merek terkenal sebelum pihak yang bersangkutan membuat dan/atau mendaftarkan nama domainnya tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menawarkan atau pun melakukan tindakan lain yang bertujuan agar pihak yang ditawarkan membayar sejumlah uang untuk memiliki nama domain tersebut.

Berdasarkan dua pengertian tersebut menjelaskan, bahwa antara pembajakan nama domain dan penyerobotan nama domain memiliki perbedaan, dimana objek dari pelanggaran tersebut berupa nama domain telah didaftarkan atau belum, penjelasan lebih lanjut mengenai *domain name hijacking* dengan *Cybersquatting* dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel No. 1

Perbandingan antara *domain name hijacking* dengan *Cybersquatting*

	<i>Domain Name Hijacking</i>	<i>Cybersquatting</i>
Definisi	Penggunaan merek terkenal atau mirip dengan merek terkenal sebagai nama domain oleh orang yang tidak berhak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.	Mendaftarkan situs dengan memakai nama atau merek orang lain secara tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftarkan, kemudian berusaha untuk menawarkan situs tersebut kepada orang atau pemilik merek yang bersangkutan dengan

		harga yang sangat tinggi.
Tindakan yang dilakukan	Pembajakan	Penyerobotan
Tujuan	Memperoleh keuntungan	Memperoleh keuntungan
Contoh Kasus	Kasus mustika-ratu.co.id melawan mustika- ratu.com. <sup>44</sup>	Kasus Sony AK melawan Sony Corporation Japan. <sup>45</sup>

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memuat penjelasan mengenai kepemilikan dari nama domain beserta penggunaannya, yang termuat dalam pasal 23, yang berisi :<sup>46</sup>

- “(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.  
(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.  
(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”*

Berdasarkan penjelasan dari aturan diatas dapat disimpulkan bahwa negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain pendaftaran nama domain memiliki prinsip pendaftaran pertama, atau *first come first serve*, atau siapapun yang mendaftarkan pertama kali adalah orang yang berhak, apabila ada yang melakukan pendaftaran atas nama domain yang serupa, maka dia dapat dikategorikan telah melanggar aturan dari pasal 23 ayat (1), dimana pendaftar pertama adalah orang yang

<sup>44</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3589/kasus-mustikaratu-sekadar-cari-sensasi->, diakses pada tanggal 4 Desember 2014.

<sup>45</sup> <http://techno.okezone.com/read/2010/03/12/55/312111/kasus-sony-ak-merupakan-yang-pertama-di-indonesia>, diakses pada tanggal 4 Desember 2014.

<sup>46</sup> Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 23.



berhak untuk mendaftarkan dari sebuah nama domain, selain itu seorang pendaftar nama domain diharuskan untuk beritikad baik, dan melakukan persaingan usaha yang sehat, hal ini dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap praktek *domain name hijacking* atau pembajakan nama domain.

Pelanggaran pembajakan nama domain atau *domain name hijacking* telah melanggar aturan mengenai praktek persaingan usaha yang tidak sehat, dimana terdapat pihak-pihak yang menggunakan nama domain dari suatu merek yang telah didaftarkan dan menggunakan ketenaran dari nama domain tersebut dengan menciptakan sebuah nama domain yang serupa sebagai tandingan untuk mendapatkan suatu keuntungan materiil maupun imateriil.

Apabila terjadi pembajakan nama domain yang sudah terdaftar, maka pihak yang dirugikan berhak untuk melakukan gugatan terhadap pihak yang melakukan kecurangan tersebut untuk dilakukan pembatalan nama domain tersebut, hal ini diatur didalam pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Semua pihak yang dirugikan dari pelanggaran yang telah disebutkan didalam pasal 23 berhak untuk melakukan gugatan, pihak yang mendapatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil dapat melakukan gugatan berdasar pada pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi:<sup>47</sup>

#### Pasal 38

*“(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.*

*“(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

#### Pasal 39

---

<sup>47</sup> Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 38-39.

*“(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

*(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

Dengan adanya aturan yang termuat dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pihak yang memiliki dan mendaftarkan nama domainnya telah memiliki dasar untuk melindungi nama domain miliknya atas segala tindakan yang menimbulkan kerugian kepada pihak yang telah mendaftarkan secara sah nama domain miliknya.

Selain itu di dalam aturan Pasal 40 disebutkan aturan mengenai peran Pemerintah dan peran masyarakat, dimana disebutkan bahwa :<sup>48</sup>

Pasal 40

*“(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

Didalam Pasal ini dijelaskan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan dari pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan media Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, dimana dalam hal ini pihak yang berkewajiban untuk melindungi segala kepentingan masyarakat akan penggunaan media Informasi Elektronik dan transaksinya, terutama berkaitan dengan permasalahan *domain name hijacking* atas nama domain yang ada di Indonesia adalah PANDI.

## **2. Perlindungan Hukum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan hasil dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah ini

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40.



dibuat untuk mengakomodasi penggunaan dari transaksi elektronik, yang dirasakan untuk diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai suatu aturan atas penggunaan transaksi elektronik yang belum dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai pengertian nama domain, yang berisi:<sup>49</sup>

Pasal 1 ayat (28)

*“Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat, yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”*

Prosedur dan segala hal yang berkaitan dengan nama domain diatur dalam pasal 73 sampai 83, didalam ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik membedakan nama domain menjadi beberapa kategori kategori, yakni:<sup>50</sup>

Pasal 73 ayat (2)

*“Nama Domain terdiri atas:  
a. Nama domain tingkat tinggi generik;  
b. Nama Domain tingkat tinggi Indonesia;  
c. Nama Domain Indonesia tingkat kedua; dan  
d. Nama Domain Indonesia tingkat turunan.”*

Pengelola nama domain dalam hal ini dikelola baik oleh pemilik dari nama domain itu sendiri ataupun dari lembaga pengelola nama domain, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (3). Dimaksudkan bahwa bukan hanya pihak yang diberikan wewenang yang dapat melakukan pengawasan terhadap nama domain, namun pihak yang mendaftarkan nama domain juga dikategorikan sebagai pengelola nama domain.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (28).

<sup>50</sup> *Op Cit*, Pasal 73 ayat (2).

<sup>51</sup> *Op Cit*, Pasal 74 ayat (2).



Selain itu Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang fungsi dari pendaftaran suatu nama domain, yang berisi:<sup>52</sup>

Pasal 75 ayat (3)

*“Registri Nama Domain berfungsi:*

- a. Memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;*
- b. Melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan*
- c. Menyelesaikan perselisihan Nama Domain.”*

Berdasar Pada Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, pendaftaran nama domain dilakukan dengan sistem pendaftaran pertama<sup>53</sup> dan beberapa ketentuan lain mengenai syarat pendaftaran nama domain, yang berbunyi:<sup>54</sup>

Pasal 77 ayat (2)

*“Nama Domain yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:*

- a. Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; dan*
- c. Itikad baik.”*

Berdasarkan pada persyaratan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, lembaga pengelola nama domain memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan dari Pasal 77 ayat (2), ketentuan tersebut adalah:<sup>55</sup>

Pasal 77 ayat (3)

*“Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain berwenang:*

- a. Menolak pendaftaran Nama Domain apabila Nama Domain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
- b. Menonaktifkan sementara penggunaan Nama Domain; atau*
- c. Menghapus Nama Domain apabila pengguna Nama Domain melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.”*

Penjelasan yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 77 memberikan pengertian mengenai bagaimanakah akibat apabila seorang pendaftar nama domain atau *registrar*

<sup>52</sup> *Op Cit*, Pasal 75 ayat (3).

<sup>53</sup> *Op Cit*, Pasal 77 ayat (1).

<sup>54</sup> *Op Cit*, Pasal 77 ayat (2).

<sup>55</sup> *Op Cit*, Pasal 77 ayat (3).

melakukan pelanggaran dalam segala hal yang berkaitan dengan nama domain, bentuk-bentuk akibat dari pelanggaran tersebut dapat berdampak hingga penghapusan nama domain apabila ditemukan terdapat seorang pemilik nama domain atau *registran* melakukan pelanggaran terhadap nama domain itu sendiri.

Didalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa segala pengawasan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan nama domain .id dilakukan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah PANDI, yang diberikan wewenang oleh Pemerintah untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan nama domain, sesuai dengan aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 82, selain itu dijelaskan didalam Pasal 83 yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan pengelolaan nama domain diatur didalam aturan yang dimiliki oleh lembaga yang berwenang untuk menangani masalah nama domain, yakni Pengelola Nama Domain Indonesia.

### **3. Perlindungan Hukum menurut Kebijakan PANDI**

Pengelolaan mengenai nama domain yang terkait mulai dari pendaftaran, pengurusan, hingga segala hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang ada di Indonesia diatur oleh sebuah lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam menangani segala hal yang berkaitan dengan nama domain dikelola oleh Pengelola Nama Domain Indonesia atau disingkat PANDI.

PANDI, menjadi sebuah lembaga yang berperan sebagai Registri nama domain Tingkat Tinggi di Indonesia setelah Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain yang ada di Indonesia, penyerahan pengelolaan domain .id ini dituangkan dalam Berita Acara

Penyerahan Pengelolaan Domain.id no. BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI.<sup>56</sup>

Terdapat dua macam perbedaan antara kepemilikan nama domain, yang dibedakan sebagai berikut :<sup>57</sup>

1. Generic Top Level Domain (gTLD), contoh : .com (digunakan oleh pengguna bisnis dan komersial) , .org, .net (digunakan oleh organisasi dan lembaga non profit) - diatur oleh lembaga registrasi : ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
2. Country Code Top Level Domain (ccTLD), contoh : .id (untuk negara Indonesia), .uk (untuk negara Inggris) – Indonesia diatur oleh PANDI.

Terdapat dua macam perbedaan dalam kepemilikan kedua nama domain yang ada, Generic Top Level Domain adalah nama domain yang didaftarkan dan dilindungi oleh ICANN, maka segala hal yang berkaitan dengan nama domain tersebut, hingga apabila terdapat permasalahan yang muncul dan menimbulkan kerugian bagi pemilik nama domain tersebut, maka ICANN adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sedangkan pada Country Code Top Level Domain, adalah nama domain yang diperuntukkan bagi wilayah tertentu, contohnya pada Indonesia digunakan nama domain .id, segala hal yang berkaitan dengan nama domain .id menjadi tanggung jawab bagi PANDI untuk mengatur, hingga pada penyelesaian permasalahan yang terjadi pada nama domain tersebut.

PANDI dalam membuat segala peraturan mengenai nama domain masih memiliki keterkaitan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

<sup>56</sup> <http://www1.pandi.id/content/pandi>, diakses pada tanggal 25 November 2014.

<sup>57</sup> Gemi Indah Sulistyawati, **Kajian Hukum mengenai Perlindungan Pemilik Merek Terdaftar Akibat Penggunaan Nama Domain Secara Tanpa Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Universitas Islam Nusantara Bandung, 2014, hlm 8.



dan Transaksi Elektronik, PANDI memberikan persyaratan untuk membuat nama domain dengan mencantumkan pedoman pemberian nama domain dengan suatu syarat, setiap pendaftar dari nama domain yang dapat berasal dari suatu badan usaha, instansi atau organisasi apapun harus dibuktikan dengan sertifikat merek yang dapat dibuktikan kebenarannya, hal mengenai pembuktian kepemilikan suatu usaha diperkuat dengan aturan yang ada dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi:<sup>58</sup>

*“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”*

Dalam melakukan pencegahan atas tindakan pembajakan atau pelanggaran lain yang terkait dengan nama domain, PANDI menerapkan suatu aturan yang berdasar atas aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola nama domain untuk situs resmi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Peran PANDI untuk mencegah terjadinya pelanggaran terkait dengan nama domain salah satunya adalah dengan menciptakan suatu sistem pendaftaran bagi setiap nama domain yang sedang berlaku ataupun pada nama domain yang sedang berjalan atau telah terdaftar. Dalam sistem pendaftaran inilah PANDI dapat melakukan suatu pencegahan pelanggaran nama domain oleh pihak-pihak yang memiliki nama domain yang memiliki kesamaan dengan pemilik nama domain lainnya. Salah satu hal yang dilakukan oleh PANDI apabila ditemukannya pelanggaran nama domain adalah dengan menolak pendaftaran dari nama domain yang terbukti telah melanggar

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 9.

persyaratan tentang nama domain yang telah dibuat yang telah ada dalam sistem pendaftaran nama domain milik PANDI.<sup>59</sup>

Adapun tindakan lain yang dilakukan oleh PANDI dalam melakukan pengawasan terhadap suatu nama domain dengan cara PANDI menyediakan ketersediaan pemeriksaan nama domain secara *online*. Dengan adanya media pemeriksaan nama domain pada website PANDI, masyarakat bisa mengetahui nama domain pihak lain, agar pada saat sebelum pendaftaran nama domain, tidak merugikan pihak lain, dengan nama domain yang mempunyai kesamaan dengan nama domain pihak lain.

PANDI dalam mengelola sistem nama domain, dan segala hal yang berkaitan dengan nama domain memiliki beberapa aturan yang dimiliki, salah satunya adalah dengan memberikan aturan pembeda mengenai perlindungan terhadap nama domain dengan cara pembekuan terhadap nama domain, yang berisi:<sup>60</sup>

#### Pasal 6. Penghapusan atau Pembekuan Nama Domain

- “6.1 Registran dapat meminta penghapusan Nama Domain kepada Registrar.*
- 6.2 Penghapusan Nama Domain harus didasarkan karena pemilik Hak atas Intelektual Nama Domain dipegang oleh Registran yang bersangkutan dengan maksud untuk tidak menggunakan Nama Domain tersebut kembali.*
- 6.3 Registri dapat melakukan pembekuan Nama Domain atas permintaan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Arbitrase), Instansi Pemerintah yang membidangi komunikasi dan Informatika, dan/atau Putusan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain*
- 6.4 Registri dapat melakukan penghapusan Nama Domain setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan/atau Putusan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain.*
- 6.5 Registri melakukan penghapusan Nama Domain secara otomatis setelah melampaui Redemption Period dan Pending Delete Period.*
- 6.6 Registrar dapat melakukan pembekuan atau memberitahukan di laman web domain yang bersangkutan setelah habis masa berlaku.”*

Selain aturan yang mengatur mengenai penghapusan atau pembekuan nama domain, PANDI juga mengatur beberapa ketentuan yang berfungsi untuk melindungi nama domain dari persaingan bisnis yang beritikad tidak baik dalam menggunakan nama

<sup>59</sup> <https://www.pandi.or.id/sites/default/files/ul/2.pdf>, PANDI, **Kebijakan Pendaftaran Nama Domain**.

<sup>60</sup> Kebijakan Umum Nama Domain, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Pasal 6.



domain, sesuai dengan ketentuan kebijakan nama domain dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, yang berisi:<sup>61</sup>

Pasal 8. Nama Domain yang dibatasi.

*“8.4.6 Daftar nama berbasis persaingan bisnis atau tidak beritikad baik. Nama Domain yang mirip, serupa atau memberi kesan identik dengan nama terdaftar, merek, tanda dagang, yang berpotensi menimbulkan masalah atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan.”*

Dalam hal perbuatan yang tidak beritikad baik, terdapat beberapa kriteria yang menunjukkan macam karakteristik dari pihak yang tidak beritikad baik dalam melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan nama domain, yakni :<sup>62</sup>

1. Pemegang nama domain mendaftarkan nama domain dengan tujuan untuk menjual, menyewakan, atau memindahkan nama domain tersebut kepada pemilik merek terdaftar dengan sejumlah imbalan tertentu, atau menjualnya kepada pesaing dari pemilik merek terdaftar.
2. Pemegang nama domain dengan sengaja mendaftarkan suatu nama domain untuk menghalangi pemilik merek terdaftar memiliki nama domain sesuai dengan merek yang dimilikinya.
3. Pemegang nama domain mendaftarkan suatu nama domain dengan tujuan untuk mengganggu bisnis yang dijalankan oleh pesaing bisnisnya.
4. Pemegang nama domain secara sengaja berusaha untuk menarik perhatian public dengan mendaftarkan nama domain yang sama atau mirip dengan merek yang didaftarkan pihak lain, sehingga membingungkan konsumen dari merek tersebut.

Selain tindakan-tindakan yang dapat dilakukan PANDI apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan nama domain, PANDI

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 8.4.6.

<sup>62</sup> Gemi Indah Sulistyawati, **Kajian Hukum mengenai Perlindungan Pemilik Merek Terdaftar Akibat Penggunaan Nama Domain Secara Tanpa Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Universitas Islam Nusantara Bandung, 2014, hlm 14.



juga menerima keberatan yang dapat diajukan kepada PANDI apabila pemilik nama domain ingin melakukan tindakan hukum atas perbuatan pemilik nama domain lain yang menyalahi dari aturan PANDI dan menimbulkan kerugian kepada pemilik nama domain, kemudian PANDI dapat melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta memberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang menyalahi aturan dari PANDI.

Adapun cara penyelesaian sengketa nama domain .id dapat diselesaikan berdasar atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 24, yang berisi :<sup>63</sup>

#### Pasal 24

- “(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.*
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.*
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Di dalam Pasal 24 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan nama domain, maka Pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil alih sementara nama domain yang menjadi sengketa, kepemilikan dari nama domain yang menjadi perselisihan akan mendapatkan dua macam hasil, yang pertama nama domain tersebut akan dikembalikan kepada pemilik asli dari nama domain tersebut, atau nama domain yang menjadi perselisihan tersebut akan dihapuskan, sesuai dengan aturan PANDI.

Dalam hal penyelesaian dari perbuatan *domain name hijacking* yang dilakukan oleh pihak yang melakukan sengketa nama domain tersebut, pihak pemohon dapat melakukan keberatan yang diajukan kepada sekretariat penyelesaian perselisihan nama domain yang

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 24.

dimiliki oleh PANDI, tata cara keberatan diatur di dalam ketentuan PANDI, yang berisi :

.<sup>64</sup>

#### **“8. TATA CARA PENYAMPAIAN KEBERATAN**

*8.1. Setiap orang atau Badan Hukum yang hak-hak atau kepentingannya terganggu atau dirugikan oleh suatu pendaftaran atau penggunaan Nama Domain yang dilakukan oleh pihak lain, dapat mengajukan Keberatan dan mendaftarkan keberatannya melalui Sekretariat PPND dengan cara mengisi Formulir yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.*

*8.2. Setiap pendaftaran keberatan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1 tersebut dalam ketentuan ini harus disampaikan dan didaftarkan melalui Sekretariat PPND dengan melampirkan kelengkapan dokumen terkait secara tertulis atau secara elektronik, dan membayar biaya pendaftaran permohonan Keberatan dan biaya Panelis sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan ini.*

*8.3. Ketika mengajukan Keberatan, Pemohon harus menyampaikan alasan keberatan disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang memperkuat alasan permohonan, mencakup seperti namun tidak terbatas pada salinan resmi sertifikat Merk, identitas Pemohon, data perusahaan yang telah dilegalisir Notaris, dan/atau dokumen lain sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat PPND.*

*8.4. Apabila pendaftaran keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 5 (lima) hari kerja. Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Keberatan, dan oleh karenanya permohonan keberatan dianggap tidak ada.*

*8.5. Dalam proses penerimaan Keberatan dan/atau tanggapan, Sekretariat PPND berhak menerima dan memeriksa berkas untuk menilai apakah berkas Keberatan dan/atau tanggapan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.*

*8.6. Setelah Keberatan diterima secara lengkap oleh Sekretariat PPND maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap, Sekretariat PPND harus mengirim pemberitahuan secara elektronik kepada Termohon dan Registrar terkait, disertai formulir Keberatan yang telah didaftarkan di Sekretariat PPND.*

*8.7. Setiap pemberitahuan yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan Nama Domain hanya dikirimkan ke alamat kontak Para Pihak yang berselisih serta Registrarnya.*

*8.8. Setiap pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik oleh Sekretariat PPND, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak yang berselisih meskipun pemberitahuan dan permohonan Keberatan sebagaimana tercantum pada butir 8.6 Kebijakan ini tidak terkirim kepada Termohon karena informasi pendaftaran Nama*

---

<sup>64</sup> Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, Pengelola Nama Domain Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 5.



*Domain yang tidak akurat yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan Termohon.*

*8.9. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 8.8K kebijakan ini maka Sekretariat PPND tetap melaksanakan tahapan atau proses administrasi penyelesaian perselisihan Nama Domain, diantaranya melakukan penunjukan Panel sampai pada penerbitan Putusan Panel.*

*8.10. Proses administratif penyelesaian perselisihan Nama Domain dinyatakan efektif terhitung sejak Sekretariat PPND menyampaikan dan/atau meneruskan permohonan Keberatan Pemohon kepada Termohon.*

*8.11. Sekretariat PPND harus segera memberitahu Pemohon, Termohon dan Registrar terkait tanggal dimulainya proses administratif. Pemberitahuan dimaksud, dilakukan melalui surat elektronik.”*

Setelah pihak pemohon mengajukan keberatan yang sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh PANDI, maka PANDI akan memproses keberatan tersebut dengan membentuk Panel untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Fungsi dari Panel ini sendiri adalah sebagai pemeriksa dari keberatan yang diajukan oleh pemohon.

Adapun hal yang menjadi pertimbangan dan harus dipenuhi dalam menyampaikan keberatan kepada sekretariat PPND yakni :<sup>65</sup>

#### *“DESKRIPSI KEBERATAN*

*Setiap Permohonan Keberatan melalui Sekretariat PPND, memuat sekurang-kurangnya uraian informasi sebagai berikut:*

- 9.1. Nama Domain yang diperselisihkan;*
- 9.2. Nama Registrar dimana Nama Domain yang diperselisihkan terdaftar;*
- 9.3. Nama Merek yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan (jika alasannya karena identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek). Setiap Merek yang dimaksud Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain agar dijelaskan klasifikasi barang atau jasanya dan jenis barang atau jasanya;*
- 9.4. Uraian penjelasan dan alasan permohonan Keberatan dan permohonan putusan Panel yang dikehendaki;*

<sup>65</sup> Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, Pengelola Nama Domain Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 9.



9.5. Nama, alamat, alamat surat elektronik, nomor telepon dan faksimili dari Pemohon atau kuasa yang mewakilinya;

9.6. Nama, alamat, alamat surat elektronik dan semua informasi tentang data Termohon;

9.7. Uraian pernyataan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pemohon setuju bahwa permohonan Keberatan terkait pendaftaran dan atau penggunaan Nama Domain hanya ditujukan kepada Termohon (pemegang Nama Domain) dan tidak kepada (a) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia dan Panelis, dan(b) Registrar;

9.8. Batasan jumlah kata dari setiap Keberatan atau Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata. Para Pihak harus memerhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan."

Berdasar pada aturan diatas, yang menjadi alasan pokok dalam keberatan yang diajukan pemohon harus memenuhi tiga syarat, yang pertama adalah nama domain yang serupa atau menimbulkan kebingungan akan kemiripan nama domain tersebut, yang kedua adalah pemohon harus membuktikan bahwa termohon tidak memiliki hak atas nama domain yang menjadi permasalahan, dan yang terakhir adalah pemohon harus membuktikan bahwa termohon mendaftarkan nama domain yang dimilikinya berdasar atas itikad buruk.

Para pihak selama proses keberatan diajukan kepada sekretariat Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dipersilahkan untuk menempuh proses perdamaian, dalam hal ini apabila perdamaian dilakukan maka akan dilakukan mediasi untuk mencari jalan terbaik terhadap penyelesaian perselisihan nama domain tersebut, apabila tidak maka proses akan dilanjutkan hingga ke tahap putusan. Putusan dalam hal ini mempertimbangkan segala hal yang telah ada dalam keberatan dan dalam proses pemeriksaan.

#### **4. Perlindungan Hukum menurut UDRP (*The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*)**

UDRP adalah sebuah lembaga menangani segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan itikad buruk, melanggar proses pendaftaran dan penggunaan yang salah atas suatu nama domain.<sup>66</sup> UDRP digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui lembaga peradilan. UDRP digunakan sebagai klausul pilihan dalam Hukum Perdata Internasional dalam setiap pendaftaran nama domain antara pihak *registrar* dan pemegang nama domain, serta mengatur berbagai ketentuan pokok dan tata cara penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang diakibatkan oleh penggunaan nama domain tersebut, adapun beberapa ketentuan yang diatur dalam UDRP untuk mengatasi penyalahgunaan nama domain yang berkaitan dengan itikad buruk.

Salah satu hal yang dilindungi oleh UDRP berkaitan dengan itikad buruk bahwa nama domain yang didaftarkan oleh pihak yang tidak memiliki hak kemudian menjual kembali nama domain tersebut, atau nama domain digunakan untuk menarik pengunjung dengan cara menciptakan kebingungan dengan nama domain yang telah ada.<sup>67</sup>

Adapun faktor-faktor non-eksklusif untuk menilai suatu itikad buruk, seperti.<sup>68</sup>

*“(1) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*

*(2) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*

*(3) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*

*(4) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”*

<sup>66</sup> WIPO, The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy and WIPO, World Intellectual Property Organization, August 2011, hlm 3.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 8.

<sup>68</sup> <http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>, diakses pada tanggal 4 Desember 2014.



Adapun UDRP telah memberikan aturan mengenai penyelesaian sengketa yang dialami oleh pemilik nama domain berkaitan dengan kepemilikan, pelanggaran pihak yang tidak beritikad baik, ataupun hal lain yang berkaitan dengan nama domain yang menimbulkan kerugian. UDRP dalam hal ini menyediakan sarana kepada pihak yang ingin mengajukan gugatan ataupun keberatan atas tindakan pihak lain yang tidak beritikad baik dalam segala hal yang berkaitan dengan nama domain, sesuai dengan aturan pada UDRP, yang berisi :<sup>69</sup>

*“(a) Any person or entity may initiate an administrative proceeding by submitting a complaint in accordance with the Policy and these Rules to any Provider approved by ICANN. (Due to capacity constraints or for other reasons, a Provider's ability to accept complaints may be suspended at times. In that event, the Provider shall refuse the submission. The person or entity may submit the complaint to another Provider.)”*

Disini dijelaskan bahwa setiap orang ataupun badan usaha dapat melakukan proses administrasi dalam mengajukan keberatan yang berkaitan dengan nama domain sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah disetujui oleh ICANN. Setelah diajukannya keberatan maka UDRP dapat melakukan proses penyelesaian permasalahan nama domain dengan membentuk Panel yang berfungsi untuk memeriksa keberatan yang dilakukan oleh pemohon, hal ini akan dilanjutkan hingga ditemukan penyelesaian dari permasalahan nama domain yang ada sesuai dengan aturan yang diatur oleh UDRP.

<sup>69</sup> <https://archive.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules-24oct99-en.htm>, diakses pada tanggal 5 Januari 2015.



**B. Bentuk Penyelesaian persamaan Nama Domain antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* menurut Hukum Positif yang ada di Indonesia**

**1. Fakta Hukum antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com***

*Crocs* adalah produsen sepatu karet yang berasal dari *Colorado* yang dipasarkan pertama kali di tahun 2002, *Crocs* pada awalnya berasal dari sepatu plastik yang digunakan pada tempat kecantikan yang memiliki ragam yang berwarna warni. Pabrik pertama yang dimiliki oleh *Crocs* saat ini terletak di *Boulder, Colorado* Amerika Serikat. Seiring perjalanannya, Perusahaan *Crocs* telah cepat bercabang ke waralaba yang berada di seluruh dunia dengan Perusahaan yang beroperasi di Italia, Cina, Florida, dan Meksiko. Titik penjualan utama bagi sepatu *Crocs* adalah *Crocslite* materi yang mereka buat sendiri, materi yang dibentuk untuk menyesuaikan kaki pemakai dan memberikan kenyamanan dan manfaat ortopedi ganda. Penjualan produk *Crocs* berkembang dengan cepat hingga merambah ke Indonesia, seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, Perusahaan *Crocs* akhirnya memperluas metode penjualannya dengan menggunakan media internet, dengan nama *Crocs.com*.

*Crocs.com* merupakan sebuah nama domain yang dimiliki dan didaftarkan secara resmi oleh Perusahaan sepatu *Crocs* untuk melakukan penjualan sepatu karet yang resmi diproduksi oleh *Crocs* yang hasil ciptanya itu dilindungi oleh Undang-Undang yang ada.


Maraknya penjualan sepatu *Crocs* menciptakan suatu peluang usaha bagi masyarakat untuk mencari keuntungan atas penjualan sepatu karet tersebut, hal ini mengakibatkan banyaknya produk *Crocs* palsu yang ada di masyarakat, penjualan dari produk palsu ini merambah hingga pada media internet dengan munculnya beragam toko

online yang menjual produk sepatu karet *Crocs* dengan meniru nama dari merek terkenal tersebut.

Toko online yang menggunakan nama domain yang serupa dengan *Crocs.com* antara lain *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, berikut gambar dari halaman web produk *Crocs* asli dengan halaman web dari produk yang palsu :


Gambar No.1

Halaman web *crocs.com*




Gambar No.2

Halaman web *istanacrocs.com*



Gambar No.3

Halaman web *tokocrocsonline.com*



Berdasar pada gambar yang diatas dapat dilihat terdapat beberapa macam situs yang memiliki kemiripan yang sama-sama menjual produk sepatu karet yang sama seperti produk asli *crocs.com*, yakni *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*.



## 2. Analisis penyelesaian persamaan nama domain antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dikaji dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008, telah diatur mengenai kepemilikan nama domain yang tertulis didalam pasal 23, yang berisi :<sup>70</sup>

*“(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.*

*(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.*

*(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”*

Berdasar pada pasal diatas, pendaftaran yang dilakukan harus diterapkan berdasar prinsip pendaftaran pertama, dimana siapakah yang melakukan pendaftaran pertama kali, pihak tersebut yang berhak secara hukum untuk mempergunakan nama domain tersebut. Apabila dilihat berdasar pendaftaran pertama, maka pendaftaran pada nama domain *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* seharusnya tidak lolos pada tahap pendaftaran menurut ketentuan pasal 23, karena telah menyalahi aturan pendaftaran pertama, dimana *crocs.com* merupakan pemilik nama domain yang telah mendaftarkan pertama kali untuk melakukan penjualan produk sepatu karet ternama *crocs*, sehingga tidak dimungkinkan untuk adanya nama domain lain yang mendaftarkan untuk memperdagangkan produk yang sama.

Selain itu dalam prinsip pendaftaran nama domain dikenal dengan adanya pendaftaran yang dilakukan dengan itikad baik, yang dimaksud dengan itikad baik ini adalah seorang pendaftar nama domain sebelum mendaftarkan nama domain miliknya haruslah menjamin bahwa pengajuan pendaftaran tersebut didasari dengan itikad yang

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 23.

baik yang tidak menimbulkan kerugian pada siapapun, dalam kasus ini haruslah dibuktikan apakah pendaftaran yang dilakukan oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* telah menerapkan ketentuan dari pasal 23 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008, berdasar pada gambar yang ada diatas dapat dilihat bahwa pendaftaran yang dilakukan pada kedua nama domain tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ada di dalam pasal 23.

Di dalam halaman web yang ada di kedua nama domain tersebut dapat terlihat bahwa baik *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* memiliki kemiripan pada nama domain aslinya, yakni *crocs.com*, selain itu yang didalam ketentuan pasal 23 disebutkan mengenai larangan persaingan usaha yang tidak sehat, hal ini nampak jelas didalam halaman web dari *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, dimana kedua web tersebut jelas menggunakannya untuk memperdagangkan sepatu karet terkenal *crocs* yang telah secara resmi dipasarkan oleh pemilik aslinya, yakni *crocs.com*.

Perbuatan yang dilakukan oleh pemilik nama domain *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, jelas telah melanggar ketentuan dari pasal 23, dan telah menimbulkan kerugian harta materiil dan imateriil, sehingga harus dilakukannya penanganan didalam kasus yang terjadi ini, yang memunculkan permasalahan baru terhadap nama domain *crocs.com* dengan nama domain lain yang serupa adalah, meskipun telah ada aturan yang mengatur tentang pendaftar pertama mengenai nama domain, masih ada nama domain serupa muncul setelah nama domain pertama mendaftarkan nama domain miliknya.

Penyebab munculnya nama domain yang serupa atau menyerupai dengan nama domain aslinya dikarenakan pengeaturan yang ada didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat melindungi keseluruhan dari pengguna nama domain, dimana syarat yang diperlukan untuk mendaftarkan suatu nama domain masih



memiliki celah untuk melakukan perbuatan melawan hukum, syarat yang diberikan untuk melakukan pendaftaran nama domain diatur didalam Pasal 23, akan tetapi untuk dapat melindungi kepentingan pemilik nama domain yang dirugikan seperti pada permasalahan nama domain *crocs.com* diperlukan aturan yang lebih memberikan pengawasan terhadap setiap pendaftar yang akan mendaftarkan nama domainnya, sehingga tidak dimungkinkan bagi seseorang untuk mendaftarkan nama domain yang mirip dengan nama domain yang menyerupai dengan nama domain lainnya.

### **3. Analisis penyelesaian persamaan nama domain antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dikaji dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam melakukan transaksi, sedang didalam kegiatan transaksi yang dilakukan masyarakat sehubungan dengan internet, ataupun transaksi internet, Indonesia belum memiliki aturan yang spesifik mengatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik atau *e-commerce*.

Pada dasarnya kasus yang berhubungan dengan transaksi di internet khususnya yang berkaitan dengan cacat produk, informasi dalam pemasaran dan promosi atas suatu barang dan atau jasa yang tidak jujur, atau keterlambatan pengiriman barang, sering dialami oleh konsumen yang melakukan transaksinya melalui media internet.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dianggap sebagai aturan yang paling mendekati kesamaan dengan perlindungan konsumen transaksi internet yang ada di Indonesia, tujuan dari Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi :<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.



## Pasal 3

*“Perlindungan konsumen bertujuan :*

- a. *meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;*
- b. *mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*
- c. *meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;*
- d. *menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;*
- e. *menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;*
- f. *meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”*

Apabila perselisihan antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dilihat dari segi konsumen, atau perlindungan konsumen, maka didalam perlindungan konsumen terdapat suatu asas yang dimiliki didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada pasal 2 yang berisi :<sup>72</sup> *“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”*

Berdasar pada ketentuan pasal 2 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat dijelaskan bahwa :<sup>73</sup>

- a. Asas manfaat : penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan : konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajibannya secara adil.

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

<sup>73</sup> [http://www.academia.edu/7567798/Perlindungan\\_konsumen](http://www.academia.edu/7567798/Perlindungan_konsumen), diakses pada tanggal 14 Januari 2015.

- c. Asas keseimbangan : memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha beserta pemerintah.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen : Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen.
- e. Asas kepastian hukum : Negara menjamin kepastian hukum kepada pihak pelaku usaha maupun konsumen dalam memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Perselisihan nama domain yang terjadi antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* apabila dikaji berdasar perlindungan konsumen akan memperluas pandangan atas sengketa yang terjadi, yaitu pembeli dari produk sepatu karet *crocs* merupakan pihak yang dirugikan juga apabila dilihat dari permasalahan yang timbul antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*.

Kerugian yang biasanya dialami oleh konsumen atas perbuatan penjual yang menyalahi aturan biasanya kehilangan nilai dari suatu produk atau kehilangan fungsi penggunaan suatu produk. Di sisi lain, kehilangan ekonomis secara tidak langsung adalah kehilangan suatu pengharapan nilai suatu produk (*expectation loss*).<sup>74</sup>

Pada dasarnya kasus yang berhubungan dengan transaksi di internet khususnya yang berkaitan dengan cacat produk, informasi dalam pemasaran dan promosi atas suatu barang dan atau jasa yang tidak jujur, ataupun segala hal merugikan konsumen. Hal ini mengacu pada salah satu hak konsumen yang tercantum dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :<sup>75</sup>

#### Pasal 4

“Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

<sup>74</sup> Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika, suatu kompilasi kajian**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 385.

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.



- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Aturan yang ada didalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk menimbulkan kepercayaan antara penjual atau pelaku usaha dengan pembeli atau konsumen dalam melaksanakan transaksi di dalam proses jual beli baik secara konvensional maupun secara online.<sup>76</sup>

Berdasar pada inti permasalahan yang terjadi, yakni persamaan nama domain antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* ini, dapat ditarik suatu kesimpulan dimana dalam kasus ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah penegak atas kerugian yang dialami oleh konsumen, atas perbuatan yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*.

Seperti yang sudah diketahui, terdapat dua macam situs yang menggunakan nama domain asli *crocs* untuk mencari keuntungan dari maraknya penjualan sepatu karet tersebut, yakni *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, seperti yang ada didalam Pasal 4 dapat dilihat bahwa salah satu hak konsumen adalah mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian

---

<sup>76</sup> Dwi Afriati Nurfajri, **The Importance of Consumer Rights Protection on E-Commerce in Indonesia**, Tilburg University, 2013, hlm 26.



sengketa perlindungan konsumen secara patut serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana dengan mestinya.

Penyelesaian menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas perbuatan pelaku usaha yang seharusnya memberikan pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen adalah *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen setiap pelaku usaha memiliki kewajiban yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada konsumen, seperti yang ada didalam Pasal 7, yang berbunyi :<sup>77</sup>

“Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Apabila aturan yang tertulis didalam Pasal 7 ini disesuaikan dengan kedua pemilik nama domain tersebut, maka baik *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* telah menyalahi aturan yang ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 huruf a, dimana seorang pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, hal ini bertentangan dengan kenyataan yang dilakukan oleh kedua pemilik nama domain

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

tersebut, dimana seperti jelas diketahui, bahwa produk sepatu karet *crocs* merupakan produk resmi yang dikeluarkan dan didistribusikan sendiri kepada konsumen melalui proses jual beli baik secara konvensional ataupun melalui sarana media internet, dengan cara jual beli secara online oleh Perusahaan *crocs* sendiri. Apabila terdapat barang lain yang beredar di pasaran dengan mengatas namakan produk yang sama namun tidak melalui produsen resminya, maka dapat diketahui bahwa produk tersebut bukan merupakan produk yang asli, dan merupakan tiruan dari produk yang asli tersebut, hal tersebut merupakan salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* yang menyalahi aturan dari Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu berdasar pada penjelasan aturan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b, menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan barang yang ditawarkan, hal ini bertentangan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemilik nama domain *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, dimana kedua pelaku usaha tersebut menawarkan produk sepatu karet kepada konsumen dengan memberikan keterangan palsu dimana barang yang diperdagangkan merupakan produk sepatu karet yang dikeluarkan oleh produsen *crocs* yang asli. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang ada pada Pasal 7 huruf b, dimana kedua pelaku usaha tersebut dengan sengaja tidak memberikan informasi yang jelas bahwa produk yang diperdagangkan merupakan tiruan dari produk sepatu karet *crocs*.

Berdasar pada hal yang telah dilanggar pada Pasal 7 huruf b, secara tidak langsung kedua pelaku usaha tersebut telah melanggar pula ketentuan dari Pasal 7 huruf d, dimana pelaku usaha tidak mampu memberikan penjaminan mutu atas barang yang dijual kepada konsumen, maka dari itu bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan atas perbuatan



melanggar hukum yang dilakukan oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* kepada konsumen yang membeli barang dari kedua pelaku usaha tersebut adalah dengan cara melakukan tuntutan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan di tempat kedudukan konsumen tersebut.<sup>78</sup>

Hal tersebut diperjelas dengan aturan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45, yang menyebutkan :<sup>79</sup>

#### Pasal 45

- “(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.*
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.*
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”*

Berdasar pada penjelasan dari Pasal 23 dan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat dua alternatif untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pemilik nama domain *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, alternatif yang pertama adalah melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

<sup>78</sup> Bagus Hanindyo Mantri, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce**, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm 55.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45.



pelaku usaha, yang dalam hal ini lembaga yang berwenang adalah BPSK, dan alternatif yang kedua adalah melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Apabila konsumen menggunakan peradilan sebagai sarana penyelesaian dari kerugian yang dialami, adapun tuntutan yang dapat diajukan oleh konsumen sehubungan dengan kerugian yang dialami atas tindakan pelaku usaha yang melanggar aturan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berupa dua hal, yakni :

1. Tuntutan atas produk palsu yang diperdagangkan melalui media internet oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*.
2. Tanggung jawab pelaku usaha dalam bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dalam hal tuntutan atas kerugian yang dialami oleh konsumen, baik konsumen maupun BPSK tidak dapat melakukan tuntutan untuk mempermasalahkan kelayakan nama domain yang dimiliki oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, hal ini dikarenakan baik konsumen maupun BPSK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan kepada kedua pemilik nama domain tersebut.

Konsumen dalam hal ini tidak memiliki wewenang untuk mempermasalahkan kelayakan dari nama domain tersebut karena pihak yang sebenarnya memiliki hak untuk melakukan tuntutan adalah pihak dari *crocs*, hal ini dikarenakan pihak *crocs* dengan nama domain *crocs.com* adalah pihak yang dirugikan atas nama domain yang serupa, selain itu BPSK juga tidak dapat melakukan tuntutan dalam permasalahan kepemilikan dari nama domain *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, hal ini dikarenakan BPSK merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelesaian yang berkaitan dengan sengketa konsumen dengan pelaku usaha saja, pihak yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan nama domain antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* adalah UDRP, hal ini dikarenakan ketiga nama

domain tersebut merupakan kategori dari Generic Top Level Domain, dimana pihak yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan antara ketiga nama domain tersebut adalah UDRP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Analisis penyelesaian persamaan nama domain antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dikaji dari aturan UDRP (*The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*)

Mekanisme penyelesaian atas permasalahan nama domain serupa yang ada antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dalam hal ini dapat diselesaikan oleh UDRP, dimana berdasarkan ketentuan yang dicantumkan dalam UDRP, dinyatakan bahwa si *registrant* dianggap telah terbukti beritikad tidak baik apabila ada pihak yang merasa lebih berhak mengomplain keberadaan nama domain tersebut, serta ditemukan indikasi-indikasi sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Si *registrant* mengalihkan ( menjual atau menyewakan) nama domain yang dikuasanya kepada pihak lain di atas biaya perolehan yang sebenarnya.
- b. Si *registrant* ternyata bertujuan untuk menghalangi atau menghambat kompetitornya dalam menggunakan nama yang lebih intuitif.
- c. Si *registrant* bertujuan untuk menyerap atau menghalangi bisnis kompetitornya.
- d. Si *registrant* bertujuan untuk mendompleng reputasi pihak lain lewat keserupaan nama ataupun kesan yang ditimbulkan dengan pihak lain (*creating likelihood of confusion*).

Terhadap pihak yang mendapatkan komplain atas permasalahan nama domain, diberikan hak untuk memberikan jawaban yang menerangkan pembenaran

<sup>80</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, suatu kompilasi kajian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 324.

penguasaannya atas nama domain yang memiliki dasar atas aturan hukum yang berlaku, dengan cara yang menerangkan bahwa :<sup>81</sup>

- a. Keberadaan nama domain tersebut adalah sebangun ataupun sesuai dengan kepentingan bisnis yang dibangun selama ini;
- b. Keberadaan bisnis si *registrant* telah umum dikenal dengan nama domain tersebut terlepas dari apakah ia telah mendaftarkan sebagian merek ataupun belum;
- c. Si *registrant* menggunakan nama domain tersebut tidak untuk tujuan yang komersial (*fair use*), tidak pula untuk membingungkan ataupun mengelabui pihak lain atas keberadaan suatu merek ataupun nama yang telah terkenal di masyarakat.

Melihat pada penjelasan yang ada, maka pemilik nama domain *crocs.com* apabila ingin melakukan komplain atas tindakan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, haruslah memberikan bukti yang menunjukkan bahwa baik *istanacrocs.com* maupun *tokocrocsonline.com* telah melanggar hak dari *crocs.com*.

Pada dasarnya, mekanisme penyelesaian sengketa mengenai nama domain yang diatur oleh ICANN melalui UDRP sepenuhnya diserahkan kepada para pihak itu sendiri, untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih, penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat (*resolved by the parties themselves*), melalui peradilan (*the courts*) atau melalui arbitrase yang dilakukan oleh ICANN (*approved dispute resolution provider*) atau lembaga-lembaga pengambil keputusan yang dikenal secara hukum.<sup>82</sup>

Di dalam pengajuan komplain yang dilakukan oleh pemohon kepada ICANN dalam menyelesaikan sengketa nama domain, yang dalam hal ini diajukan oleh *crocs.com*,

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 325.

<sup>82</sup> *Ibid*.



terdapat dua cara untuk mengajukan komplain tersebut, dapat dilakukan secara online ataupun pengajuan komplain secara tertulis, kedua mekanisme dalam pengajuan komplain tersebut telah diatur secara jelas, sehingga pemohon bisa secara langsung mengisi komplain sesuai dengan petunjuk yang disediakan.

Pemohon dalam hal ini *crocs.com*, mengajukan komplain atas permasalahan nama domain yang terjadi harus memperhatikan beberapa hal yakni, segala hal yang berkaitan dengan identitas dari pihak yang menjadi termohon, seperti yang dijelaskan pada aturan UDRP, yakni :<sup>83</sup>

*[If relevant, identify authorized representative and provide all contact details, including postal address, telephone number, fax number, e-mail address; if there is more than one authorized representative, provide contact details for each.]*

Seperti yang dijelaskan, pemohon harus mencantumkan secara rinci identitas dari termohon yang akan diajukan komplain, hal ini untuk mempermudah bagi proses penyelesaian dari permasalahan tersebut, selain identitas dari termohon, pihak pemohon yang dalam hal ini adalah *crocs.com* harus menjelaskan nama domain yang menjadi permasalahan tersebut, yang dalam hal ini adalah *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, pihak dari *crocs* harus menjelaskan secara rinci nama domain yang dipermasalahkan tersebut.

Hal paling utama yang harus diperhatikan dalam menyampaikan komplain, adalah pemohon (*crocs.com*) harus menyampaikan secara jelas alasannya mengajukan komplain kepada pihak termohon, komplain yang diajukan oleh pemohon harus memenuhi tiga syarat, yakni :<sup>84</sup>

1. Apakah nama domain termohon identik atau membingungkan mirip dengan merek dagang atau merek jasa yang dimiliki oleh Pemohon yang memiliki hak.

<sup>83</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/domains/complainant/coversheet.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2015.

<sup>84</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/domains/complainant/coversheet.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2015.

2. Apakah Termohon memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain.
3. Apakah nama domain telah terdaftar dan yang digunakan dalam itikad buruk.

Dalam hal ini, *crocs.com* harus dapat membuktikan, apakah nama domain yang dimiliki oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* sesuai dengan ketiga hal tersebut, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh *crocs* dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* adalah, dengan melihat pendaftaran yang dilakukan oleh kedua termohon.

Setelah pemohon mengajukan komplain kepada UDRP, pihak dari UDRP akan membentuk Panel, Panel disini berfungsi untuk melaksanakan dan memeriksa komplain yang diajukan oleh pemohon. Segala hal yang menjadi pertimbangan atas komplain yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini adalah *crocs.com*, akan diperiksa dan diputus oleh Panel, putusan dari permasalahan nama domain antara pemohon dan termohon, yang dalam hal ini terjadi pada *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com*, akan menghasilkan dua solusi keputusan, yakni yang pertama nama domain yang dimiliki oleh *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dapat dihapuskan sesuai ketentuan yang diatur oleh ICANN, atau keputusan kedua, kedua nama domain tersebut akan dikembalikan kepada pemilik nama domain yang asli, yakni *crocs.com*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Prinsip yang digunakan dalam pendaftaran nama domain yaitu *first come first file*, dan prinsip beritikad baik, regulasi yang mengatur ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada BAB VI Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi Pasal 23, dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada BAB VIII Pengelolaan Pasal 77. PANDI adalah lembaga yang berwenang untuk menangani masalah pendaftaran, penyelesaian perselisihan nama domain, khususnya *domain name hijacking* pada nama domain tingkat tinggi Indonesia, sedangkan untuk penanganan nama domain tingkat tinggi generik diatur oleh ICANN, yang menggunakan UDRP sebagai lembaga yang menangani sengketa nama domain.
2. Penyelesaian permasalahan nama domain yang terjadi antara *crocs.com* dengan *istanacrocs.com* dan *tokocrocsonline.com* dapat ditempuh melalui tiga macam cara, yakni dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, mekanisme peradilan umum, atau arbitrase yang diatur oleh lembaga yang berwenang. Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya sebatas pada penerapan prinsip pendaftaran pertama dan pendaftaran berdasar pada itikad baik, untuk mempersengkatakan permasalahan tersebut, *crocs.com* harus mengajukan keberatan kepada UDRP karena pendaftaran dari nama domain para pihak diatur oleh ICANN sebagai lembaga yang berwenang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konsumen yang dirugikan oleh *istanacrocs.com* dan



*tokocrocsonline.com*. penyelesaian permasalahan yang dialami oleh konsumen diselesaikan oleh BPSK yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

## **B. SARAN**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memiliki banyak kekurangan, contohnya adalah secara redaksional aturan yang ada pada Undang-Undang ini masih menimbulkan multi tafsir, selain itu menyebabkan lembaga yang berwenang memiliki kewenangan ganda sehingga berbenturan dengan kewenangan lembaga negara yang lain, selain itu belum adanya pemberian sanksi atas pelanggaran yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan nama domain, oleh sebab itu perlu adanya penyempurnaan atas celah yang ada pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. PANDI dan ICANN sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah nama domain, seharusnya memberikan pengawasan yang lebih atas suatu nama domain yang akan mendaftarkan ataupun kepada nama domain yang sudah ada, hal ini berguna untuk meminimalisir adanya pelanggaran atas nama domain, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pemilik nama domain yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER LITERATUR BUKU :

- Abdul Halim Barkatullah, **Hukum Perlindungan Konsumen, kajian teoretis dan perkembangan pemikiran**, FH Unlam Press, Banjarmasin 2008.
- Ahmad M. Ramli, **Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia**, PT Refika Aditama – Bandung 2004.
- Burhanuddin S, **Pemikiran Hukum, perlindungan konsumen & sertifikasi halal**, UIN Maliki Press, Malang, 2011.
- Brian Firtzgerald, et.al, **Marketing Your Website: Legal Issues Relating to the Allocation of Internet Domain Names**, UNSW Journal Vol 21 No.2, 1998.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, 2008, Jakarta, Sinar Grafika.
- Danrivanto Budhijanto, **Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi**, Refika Editama, Bandung 2010.
- Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika (suatu kajian kompilasi)** PT Rajagrafindo persada, Jakarta 2005.
- Even, Samuel, and Siman-Tov, David, 2012, **Cyber Warfare Concepts and Strategic Trends**, Institute For National Security Studies.
- H.M. Arsyad Sanusi, **Cyber Crime**, Milestone, Jakarta 2011
- Introduction to Trademark Law and Practices, a basic concepts, 1998.
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang 2006.
- Mudiarjo Rapin, **Melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Dunia Maya**, disajikan pada seminar ALSA Unair Gedung Indosat, 11 Maret 2002.
- Sjahdeni Sutan Remy, 2000, **E-Commerce Tinjauan dari aspek pemahaman dan perspektif Hukum**, Makalah disajikan pada seminar “Arbitrase dan E-Commerce” yang diselenggarakan oleh *Law Office of Remmy & Darus*, Surabaya 2000.
- Suheimi, 1991, **Kejahatan Komputer**, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Tim Peneliti dan Pengembangan Wahana Komputer, 2000, **Kamus Istilah Komputer**, Yogyakarta: Andi Yogyakarta dan Wahana Komputer Semarang.

repository.ub.ac

Winston Kenny, **Pengaturan Hukum Domain Name di Indonesia**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 18, Maret 2002.

**SUMBER JURNAL :**

Bagus Hanindy Mantri, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce**, Universitas Diponegoro, Semarang.

Dwi Afriati Nurfajri, **The Importance of Consumer Rights Protection on E-Commerce in Indonesia**, Tilburg University.

Gemi Indah Sulistyawati, **Kajian Hukum mengenai Perlindungan Pemilik Merek Terdaftar Akibat Penggunaan Nama Domain Secara Tanpa Hak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, Universitas Islam Nusantara Bandung, 2014.

Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, Pengelola Nama Domain Indonesia, Jakarta, 2013.

WIPO, **The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy and WIPO**, World Intellectual Property Organization, August 2011.

**SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kebijakan Umum Nama Domain, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia.

**SUMBER INTERNET :**

[http://www.academia.edu/7567798/Perlindungan\\_konsumen](http://www.academia.edu/7567798/Perlindungan_konsumen), (14 Januari 2015).

<https://ayuagussari13.wordpress.com/2013/07/04/pengertian-internet-menurut-para-ahli/>, (4 Desember 2014).

<http://www.artikelitik.com/sejarah-internet.html>, (18 September 2014).



<http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>, (4 Desember 2014).

<http://www.dgip.go.id/merek>, (8 September 2014).

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3589/kasus-mustikaratu-sekadar-cari-sensasi->, (4 Desember 2014).

<http://internet.artikel2.com/pengertian-www.htm>, (8 September 2014).

<http://member.iixmedia.com/knowledgebase/12/Apa-itu-Domain.html>, (5 November 2014).

<http://www1.pandi.id/content/pandi>, (25 November 2014).

[www.Pandi.or.id](http://www.Pandi.or.id), (25 November 2014).

<http://pelanggaranpiracy.wordpress.com/pelanggaran-piracy/>, (4 Desember 2014).

<https://technocrime.wordpress.com/2013/05/27/24/>, (18 September 2014).

<http://techno.okezone.com/read/2010/03/12/55/312111/kasus-sony-ak-merupakan-yang-pertama-di-indonesia>, (4 Desember 2014).

<http://thelawdictionary.org/piracy/>, (4 Desember 2014).

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/complainant/coversheet.html>, (15 Januari 2015).

